

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kantor

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kantor merupakan bangunan gedung yang dijadikan sebagai tempat melakukan pekerjaan. Berdasarkan kepemilikannya bangunan kantor ada yang menjadi milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa bangunan gedung negara merupakan bangunan atas kepemilikan negara atau daerah bersumber dari APBN, APBD, atau perolehan dana sah lainnya untuk keperluan dinas. Bangunan yang dimiliki oleh negara diantaranya meliputi bangunan kantor, rumah negara, serta bangunan gedung milik negara lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak merupakan bangunan gedung pemerintah yang berada di bawah direktorat jenderal pajak serta kepala kantor wilayah sebagai penanggung jawab langsung.

2.2 *Universal Design*

2.2.1 Definisi *Universal Design*

Desain universal merupakan pendekatan desain yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk dan memberikan fasilitas bagi setiap pengguna tanpa memandang keterbatasan fisik maupun jenis kelamin. Pendekatan desain ini dapat menciptakan produk ataupun fasilitas yang dapat digunakan beraktivitas dengan mudah oleh semua orang tanpa terkecuali (Kusumarini & Noviyanto Puji Utomo, 2008). *Universal Design* merupakan penciptaan produk, area binaan serta komunikasi yang memiliki tujuan untuk mempermudah hidup setiap orang sehingga memberikan manfaat bagi semua orang (Pujiyanti, 2018). *Universal Design* adalah suatu proses untuk mewujudkan berbagai desain dalam bentuk produk ataupun memperhatikan penyediaan fasilitas yang dapat menjangkau semua pihak. *Universal design* memiliki konsep yang dapat menghasilkan ide pada sebuah desain produk, bangunan, ataupun lingkungan yang mudah diakses bagi setiap orang meskipun memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda (Puspaning & Wijayanti, 2018). Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Desain Universal (*universal design*) adalah rancangan pada bangunan gedung serta fasilitas di dalamnya yang bisa digunakan bagi semua orang tanpa adanya perlakuan khusus.

Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *universal design* adalah suatu konsep perancangan untuk mewujudkan sebuah produk atau penyediaan fasilitas yang dapat diakses bagi semua pihak tanpa adanya batasan fisik.

2.2.2 Prinsip – prinsip *Universal Design*

Pembangunan gedung hendaknya menerapkan prinsip Desain Universal atau *universal design* sebagai pemenuhan kemudahan pada bangunan gedung. Hal ini dipertegas di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Prinsip-prinsip yang ada dalam desain universal yaitu sebagai berikut:

1. Kesetaraan pengguna
Desain dapat digunakan bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi.
2. Keamanan dan keselamatan bagi semua
Desain tidak merugikan pengguna dan dapat meminimalisir bahaya kecelakaan
3. Kemudahan akses
Penyediaan desain yang praktik untuk bisa dijangkau secara fisik maupun non fisik serta dapat dipahami oleh setiap orang.
4. Kemudahan informasi
Kemudahan dalam memberikan akses informasi pada pengguna terlepas dari kemampuan dan kondisi yang dimiliki.
5. Kemandirian penggunaan ruang
Desain dapat digunakan secara mandiri dengan tetap memperhatikan keberagaman kemampuan dari penggunanya.
6. Efisiensi bagi pengguna
Desain dapat digunakan dapat memberikan kenyamanan dan efisien bagi penggunanya.
7. Kesesuaian kebutuhan ruang dan ukuran
Desain mudah dijangkau dan digunakan tanpa batasan fisik, ukuran, maupun mobilitas pengguna.

2.3 Aksesibilitas


Aksesibilitas merupakan kenyamanan yang ditawarkan kepada semua orang untuk mencapai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung). Kesetaraan kesempatan merupakan suatu kondisi di mana penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dan penyediaan akses untuk menyalurkan potensi yang dimiliki di semua elemen tata kelola negara dan masyarakat (Lustiyati & Rahmuniyati, 2019). Setiap orang berhak mendapatkan fasilitas yang layak di lingkungan maupun ruang publik termasuk prasarana aksesibilitas yang dapat digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Kesetaraan hak dalam segala aspek kehidupan juga dimiliki bagi penyandang disabilitas termasuk jenjang pendidikan (Aini & Himawanto, 2018). Menurut (Magribi & Suhardjo, 2004) Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu interaksi antara sutau sistem pada jaringan informasi dan tata guna lahan.

Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas ialah suatu kemudahan yang akan diberikan kepada setiap orang dengan menyediakan fasilitas yang baik dan layak untuk beraktivitas tanpa adanya perbedaan, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terdapat beberapa standar teknis, gambar dan ukuran yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Pintu


1. Lebar efektif pintu masuk/keluar utama pada bangunan minimal 90cm, dan pintu lainnya minimal 80cm.



Gambar 2. 1 Lebar pintu serta ruang bebas di dalam dan luar ruangan

(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)


2. Ruang pada bangunan gedung yang memiliki pintu ayun harus bisa dibuka ke luar ruangan untuk memudahkan evakuasi saat keadaan darurat.
3. Ketinggian kaca pada pintu ayun kurang dari 75cm dari lantai.
4. Ukuran ruang bebas pada pintu ayun yang membuka ke arah luar minimal 170cm x 170cm.
5. Ukuran ruang bebas pada pintu ayun yang membuka ke arah dalam minimal 152,5 cm x 152,5 cm.
6. Ruang bebas yang berada di depan pintu geser minimal 152,5 cm x 152,5 cm.
7. Jarak peletakan perabot dan bukaan daun pintu 75cm



Gambar 2. 2 Perletakan perabot

(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)


8. Jarak antara tangga dan daun pintu yang berdekatan memiliki ukuran minimal 80cm dan tidak membuka ke arah tangga.



Gambar 2. 3 Pintu yang berdekatan dengan tangga

(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)


9. Pintu yang berdekatan seperti posisi siku tidak diperbolehkan terbuka ke arah ruangan yang sama.



Gambar 2. 4 Pintu yang berdekatan

(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)


10. Pemasangan pegangan pintu, kunci pintu, dan kait dipasang maksimal 110cm dari lantai.




Gambar 2. 5 Ketinggian perletakan gagang pintu

(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)


11. Pegangan pintu tidak boleh berupa tuas putar.



Gambar II.84. Jenis pegangan pintu yang direkomendasikan



b. Pegangan pintu tipe dorong/tarik




c. Pegangan pintu tipe tuas dengan ujung tuas melengkung ke dalam

Gambar 2. 6 Jenis pegangan pintu
(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)

2.3.2 Koridor


1. Lebar efektif koridor bagi 1 pengguna kursi roda minimal 92cm.
2. Lebar efektif bagi 1 pejalan kaki dan 1 pengguna kursi roda pada koridor minimal 152cm.



Gambar 2. 7 Lebar efektif koridor
(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)


2.3.3 Tangga

1. Ketinggian anak tangga 15cm – 17 cm.
2. Lebar anak tangga minimal 30cm.



Gambar 2. 8 Detail tangga yang direkomendasikan
(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)

3. Tidak disarankan untuk menggunakan tangga yang memiliki anak tangga terbuka.
4. Tangga memiliki kemiringan maksimal 35° .
5. Ujung *handrail* (bagian bawah dan atas) dilebihkan minimal 30cm.
6. Profil *handrail* tidak disarankan kasar dan tajam.
7. Tangga yang terletak di samping tembok harus memiliki dua lapis *handrail* minimal pada salah satu dinding dengan tinggi 65cm – 80cm.




Gambar 2. 9 Detail handrail pada dinding
(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)

8. Diameter profil *handrail* minimal 5cm.
9. Tangga harus memiliki bordes untuk tempat beristirahat.
10. Jumlah anak tangga sampai dengan bordes maksimal 12 anak tangga.

2.3.4 Ram

1. Kemiringan ram memiliki kelandaian maksimal 6° .
2. Lebar efektif ram minimal 95cm tanpa adanya pengaman/kanstin dan 120 cm dengan tepi pengaman.




Gambar 2. 10 Detail ram
(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)

3. Awalan/akhiran untuk ram tidak diperbolehkan berhadapan langsung pada pintu masuk ataupun keluar bangunan.
4. Ram perlu dilengkapi dengan *handrail* dengan ketinggian 65cm - 80cm.


2.3.5 Toilet

1. Toilet untuk pria dan wanita dibuat terpisah untuk keamanan para penggunanya.
2. Minimal terdapat satu toilet bagi penyandang disabilitas
3. Luas toilet paling minimal berukuran 80 cm x 155 cm.



Gambar 2. 11 Detail toilet
(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)

4. Minimal luas toilet bagi disabilitas adalah 152,5 cm x 227,5 cm untuk pertimbangan pengguna kursi roda.
5. Lebar pintu toilet minimal 70 cm dan 90 cm bagi penyandang disabilitas.



Gambar 2. 12 Detail toilet disabilitas
(Sumber : PP No. 16 tahun 2021)

6. Perlu adanya jendela ataupun *bovenlicht* untuk sirkulasi udara di dalam toilet.
7. Ketinggian lantai toilet lebih rendah dari ruang di luar toilet.